



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
Jl. Kecamatan No. 1 Kode Pos 53144  
Telp/Faximile (0281) 6843885 Fax. (0281) 6843885  
E-mail : [purwokertoselatan@banyumaskab.go.id](mailto:purwokertoselatan@banyumaskab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO SELATAN

NOMOR 463.1 / 001 /TAHUN 2021

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2021 – 2022

CAMAT PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak, partisipasi anak, seperti hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Purwokerto Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan hak-hak anak dari kekerasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2021 - 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015

- Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Forum Anak Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2021 - 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bidang kesekretariatan
    - 1. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
    - 2. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
    - 3. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
    - 4. membuat laporan pertanggungjawaban;
    - 5. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan;
  - b. Bidang Pengembangan Anak
    - 1. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
    - 2. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
    - 3. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan;
    - 4. Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor;

- c. Bidang Sosialisasi Hak Anak
  - 1. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
  - 2. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak;
  - 3. memberikan berbagai informasi kepada komunitas anak;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga
  - 1. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas;
  - 2. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak;
- e. Bidang Kerokhanian, Seni dan Budaya
  - 1. meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terdapat nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketaqwaan anak-anak;
  - 2. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Purwokerto Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 Januari 2021



TOTOT SUBAGYO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO SELATAN  
 NOMOR 463.1/ 001 /TAHUN 2021  
 TENTANG  
 FORUM ANAK KECAMATAN PURWOKERTO  
 SELATAN KABUPATEN BANYUMAS PERIODE  
 TAHUN 2021 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN  
 KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2021 - 2022

NO	JABATAN / KEDUDUKAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Purwokerto Selatan	Pembina	
2.	Kapolsek Purwokerto Selatan	Fasilitator	
3.	Danramil Purwokerto Selatan	Fasilitator	
4.	Korwilcam Purwokerto Selatan	Fasilitator	
5.	Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan	Fasilitator	
6.	Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	Fasilitator	
7.	Ketua TP PKK Kecamatan Purwokerto Selatan	Fasilitator	
8.	Koordinator PLKB	Fasilitator	
9.	Alvito Herindra Pratama	Ketua	
10.	Venna Sherlyta Wijaya	Wakil Ketua	
11.	Na'illah Khalda Dzahabbiyah	Sekretaris	
12.	Naila Putri Kinasih	Wakil Sekretaris	
13.	Nur Mutia Tanjung	Bendahara	
14.	Helga Pitaloka Subagyo	Wakil Bendahara	
15.	Faiz Athallariq Maulana	Ketua Bidang Kesekretariatan	
16.	Fattahya Bonisadlya Darmawan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
17.	Aisia Marwah		
18.	Widya Niti Arisanti	Ketua Bidang Pengembangan Anak	
19.	Fahmi Nur Alvian	Anggota Bidang Pengembangan Anak	
20.	Eksanty Julua Natalie		
21.	Dwiana Frida Mariska	Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak	
22.	Friska Reviona Nadya Rahayu	Anggota Bidang Sosialisasi Hak Anak	
23.	Ade Tri Saputra		
24.	Abiyyu Atha	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga	

25.	Zaqla Noor Rizky	Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga	
26.	Fiorenza Najla Salsabila Putri Octarena		
27.	Veni Restu Illahi	Ketua Bidang Kerokhanian Seni dan Budaya	
28.	Kirana Jazira Prastya	Anggota Bidang Kerokhanian Seni dan Budaya	
29.	Meifa Maharani		



CAMAT PURWOKERTO SELATAN,

TOTOT SUBAGYO